

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjodohan, secara antropologis, merupakan salah satu alat kebudayaan yang dilalui manusia untuk mencapai pernikahan. Perjodohan adalah pintu awal dua orang yang berbeda saling mengenal. Di dalam Islam, perjodohan seringkali diterjemahkan dengan bahasa ‘Khitbah’. Namun, tak jarang juga perjodohan ini dimaknai sebagai pernikahan/perkawinan itu sendiri. Pasalnya, perjodohan berbeda dengan proses saling mengenal. Di dalam perjodohan sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara orang satu dengan yang lainnya.¹

Perjodohan merupakan suatu proses penunjukan calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, kerabat, ataupun teman. Meskipun hampir semua telah mengetahui bahwa persoalan jodoh itu ditangan Tuhan karena sudah merupakan takdir yang hanya dialah yang tahu dan merupakan pilihan Tuhan yang teramat baik untuk keduanya, manusia hanya bisa berusaha namun beliaulah (Tuhan) yang penentu segalanya. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nuur/24:26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَعْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hal. 306.

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).²

Hal ini menunjukkan bahwa jodoh seseorang itu telah diatur oleh Allah swt, dan semua kembali pada diri seseorang itu sendiri karena baik dan buruknya jodohnya merupakan timbal balik atau cerminan dirinya yang selama ini mereka perbuat dalam hidupnya.

Sedangkan islam sendiri telah menerangkan dalam Al-Qurán surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ بَعْضُ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفُحْشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³

Untuk memilih pasangan yang baik Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadits

² Qurán In Woard

³ Qurán In Woard

تتكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari-Muslim).⁴

Mayoritas ulama sepakat bahwa perjudohan secara paksa tidak dibenarkan dalam islam, seperti yang di jelaskan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya? Beliau menjawab, Dengan ia diam."⁵

Kemudian dalam Undang – undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁶ Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.

Perjudohan yang dilakukan orangtua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka.

⁴ HR. Al-Bukhari (no. 5090) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1466) kitab ar-Radhaa', Abu Dawud (no. 2046)

⁵ HR. Muslim (no. 1421)

⁶ Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), Hal.7.

Padahal tepat menurut orangtua belum tentu tepat menurut sang anak. Orangtua boleh-boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga anaknya kelak.

Dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 30, Allah telah berfirman yang artinya:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁷

Jadi Kewajiban Menikah merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam islam, dan islam sangat tidak menyukai perilaku membujang. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya:

“Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu, sungguh demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.”

⁷ Qurán In Woard

Adapun menurut Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang tujuan perkawinan dalam pasal tersendiri terpisahkan dengan pengertian perkawinan yaitu pada pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dari penjelasan diatas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah perkawinan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat leternal dan bersifat monogami.⁹ Rumah tangga bahagia dan kekal adalah dambaan setiap calon suami isteri untuk mewujudkan kebahagiaan itu tidaklah mudah, mengingat perkawinan sebagai suatu ikatan yang mempersatukan dua orang yang berbeda dalam banyak hal seperti jenis kelamin, jenjang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain- lainnya. Hanya dalam mawaddah warohmah perbedaan-perbedaan itu dapat di satukan, yakni saling pengertian, menghargai dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban.¹⁰ Maka untuk

⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres., hlm. 86

⁹ Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2004) Hal. 56.

¹⁰ Moh Arifin, *Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Undang-Undang no 7 tahun 1989*, (Jurnal Penelitian Walisongo, Volume XII, Nomor 1 tahun 2004.

mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah antara suami dan istri komunikasi adalah jalan terbaik menyatukan perbedaan-perbedaan di antara keduanya.

Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria karena cantiknya, (2) keturunannya, (3) hartanya, dan (4) karena agamanya (akhlak). Yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh menjodohkan seorang anak dengan cara paksa.

Perjodohan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang perjodohan paksa berakhir dengan happy ending berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidakharmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.

Desa Gurudug merupakan salah satu dari sebelas Desa di wilayah Kecamatan Pondoksalam, yang terletak disebelah utara Kecamatan Pondoksalam. Jarak tempuh Kecamatan 15 Km, namun Karena kondisi jalan ruksak, aparatur pemerintah Desa dan warga masyarakat untuk menuju ke Kecamatan melewati

empat Kecamatan yaitu Kecamatan Cibatu, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Pasawahan, dengan jarak tempuh 25 KM.

Warga masyarakat di Desa Gurudug masih ada yang menikahkan anaknya dengan cara perjodohan paksa, mereka melakukan pernikahannya dengan cara dijodohkan oleh kedua orangtuanya, sedangkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, artinya perjodohan yang dilakukan orangtuanya terhadap anaknya di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta tidak dibenarkan oleh hukum, karena tidak didasarkan kesuka relaan.



Adapun yang menjadi sample dalam penelitian perjodohan yang terjadi di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta adalah 6 pasangan dengan data sebagai berikut:

N O	Pasangan	Pendidikan	Pekerjaan	Tahun Menikah	Tahun perceraian

1.	a. Sasmita	S1	Pegawai RS	15 Agustus	7
	b. Nia Taufiq	SMP	Pegawai Pabrik	2019	Desember 2019
2.	a. Ahmad	SD	Ustad	20	15 Agustus
	b. Zizah	SMP	IRT	November 2017	2018
3.	a. Sarif	SMA	Petani	16	17 Januari
	b. Rani	SMA	Pegawai Pabrik	November 2016	2018
4.	a. Rois Wahidi	S1	Guru	25 Januari	14 Maret
	b. Atul Hasanah	SMA	IRT	2015	2017
5.	a. Khodir	SD	Petani	17 Desember	8 Agustus
	b. Sabiah	SD	IRT	2015	2018
6.	a. Samsul Arifin	S1	Guru	15	
	b. Istiqamah	SMA	Guru	September 2015	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan dan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut dengan mengambil judul penelitian **PERJODOHAN DALAM PERKAWINAN HUBUNGANNYA DENGAN TUJUAN PERKAWINAN (Study Kasus di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perijodohan di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perijodohan dalam perkawinan di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana dampak perijodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dikaitkan dengan tujuan perkawinan dalam islam?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah untuk:

- a. Mengetahui praktik perijodohan di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.
- b. Mengetahui faktor penyebab terjadinya perijodohan dalam perkawinan di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.
- c. Mengetahui dampak perijodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dikaitkan dengan tujuan perkawinan dalam islam

2. Kegunaan Penelitian

Setidaknya penelitian ini akan berguna dalam dua konteks, yakni teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini akan menambah khazanah baru terkait

konsep-konsep ilmu keperdataan, khususnya mengenai permasalahan perjodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan, Sedangkan secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi :

- a. Masyarakat luas, sebagai bahan atau literatur tambahan tentang perjodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.
- b. Lembaga tempat penulis menempuh studi, yaitu sebagai kontribusi pemikiran pada dunia akademika secara umum, dan khususnya, lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sedikitnya, sebagai penambah literatur kajian tentang perjodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan.
- c. Peneliti; pada dasarnya penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 Jurusan Akhwalus Syahsiyah Fakultas Syariah dan Hukum. Selain itu, hasil dari penelitian ini tentu dapat memberikan informasi baru yang dapat memperluas wawasan dan cakrawala pemikiran peneliti mengenai perjodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang perjodohan dalam perkawinan, dampak dan paktor penyebabnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Khairul Bahri yang berjudul penelitiannya adalah: "pandangan masyarakat tentang ijbar nikah (studi di Desa Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kabupaten Bandung)". Hasil penelitiannya adalah penelitian sosiologis yang menggambarkan bagaimana respon atau pandangan masyarakat seputar nikah ijbar.
2. Miftahul Huda, "Kawin Paksa: Ijab Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan," Tahun 2009.¹³ Penelitian ini berfokus pada kajian kepustakaan tentang status Ijab Nikah dari proses pemaksaan perkawinan. Dalam kesimpulannya, Miftahul Huda mengatakan bahwa Ijab Nikah dari perkawinan yang dipaksakan sah secara hukum Islam. Namun, dia juga tidak menampik, ada juga pendapat yang menyebut kalau proses ijab nikahnya tidak sah (atau makruh). Misalnya, pendapat Sayyid Sabiq dan para imam-imam kontemporer lainnya. Selain membicarakan persoalan ijab nikah, dia juga menganalisis status anak yang terlahir dari pernikahan yang dipaksakan. Sebagaimana kesimpulannya, ada dua status anak hasil dari kawin paksa; yaitu sah dan tidak sah. Sesuai dengan madzhab yang dipegang sebelum pernikahan.
3. Nur Anwar, "Studi Analisis terhadap putusan pengadilan agama Gresik No 351/pdt.GS tentang keretakan rumah tangga akibat kawin paksa sebagai alasan perceraian", Tahun 2005.¹⁴ Dibandingkan penelitian sebelumnya, penelitian ini bisa dikatakan lebih spesifik, yakni membahas sebuah putusan peradilan di Pengadilan Agama Kab. Gresik. Putusan yang menjadi objek kajiannya adalah putusan No-351/pdt.GS, tentang gugat cerai dari seorang

isteri terhadap suaminya yang proses perkawinan atau pernikahannya diawali proses pemaksaan. Dalam amar putusannya, pengadilan memutuskan atau mengabulkan permohonan gugat cerai yang dilayangkan sang isteri. Meskipun dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan agama Kab. Gresik, tidak banyak menyinggung keterpaksaan pernikahan, sebagai landasan perceraian.

4. Mohammad Mahsun “Keluarga Sakinah sebagai Upaya pencegahan Perceraian dalam Islam”, tahun 1999.¹⁵ Penelitian ini adalah kajian kepustakaan tentang proses membangun keluarga sakinah. Elemen penting yang bisa dijadikan perbandingan, sehubungan dengan penelitian penulis, adalah untuk membangun keluarga sakinah pernikahan harus didasari pada ke-ridha-an hati kedua mempelai. Bukan hanya dikarenakan kepentingan atau kecocokan orang tua kedua mempelai. Penelitian ini berguna sebagai solusi tidak terjadinya proses perceraian dalam pernikahan.
5. Masrani, “Dampak kawin Paksa di desa Petis Benem Kec. Duduk Sampean Kab. Gresik”, tahun 2003. Penelitian ini adalah kajian lapangan tentang fenomena kawin paksa, khususnya, di Desa Duduk Sampean Kab Gresik. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih banyak membicarakan tentang dampak-dampak sosiologis dari proses perkawinan yang dipaksakan. Dari kesimpulan penelitiannya, dampaknya adalah ketidakharmonisan di dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pada perceraian.

6. Hatijah, “Pengaruh Kawin Paksa terhadap Jumlah Perceraian di Kec. Modung Kab. Bangkalan”, tahun 2000.¹¹ Penelitian ini merupakan kajian lapangan tentang kawin paksa yang didekati melalui pendekatan kuantitatif. Dalam kesimpulan akhir penelitiannya, dia menyimpulkan bahwa, ada pengaruh korelatif kawin paksa terhadap perceraian di Kab. Bangkalan. Meskipun, juga disimpulkan, pengaruhnya tidak begitu signifikan. Selain itu juga, penelitian ini berawal dari asumsi yang sama dengan penulis, bahwa di beberapa daerah di Madura masih ada pandangan adat tentang Kawin Paksa bagi anak perempuan ataupun laki-laki yang sudah sampai pada masa kawin.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Masduki Zakariya, “kawin paksa sebagai salah satu penyebab perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Bandung)”. Hasil penelitiannya, menyebutkan bahwa kawin paksa tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dampak dari kawin paksa itulah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan dari pertengkaran itu mereka berdua bercerai.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Mujidatus Sa’adah, ”Dampak perkawinan paksa terhadap kehidupan rumah tangga (Studi kasus di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cilunyi, Kabupaten Bandung)”. Adapun hasil dari penelitiannya adalah mendiskripsikan secara umum tentang sebab-sebab yang mengakibatkan tidak langgengnya rumah tangga karna terjadinya

pertengkaran karena tidak cocok dan kurangnya nafkah terhadap keluarga karena tidak ada kesiapan untuk berumah tangga.

Dari penelitian terdahulu diatas peneliti yang pertama hanya memfokuskan pada pandangan msyarakat atau masyarakat tentang kawin paksa yang kedua meneliti kawin paksa yang sebagai faktor terjadinya perceraian dan yang ketiga pengaruh dan dampak terhadap kawin paksa dalam kehidupan rumah tangga. sedangkan penulis memfokuskan pada pemahaman masyarakat terhadap bagaimana hukum perjodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan di Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat 'trial and error'. Dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹¹

Dalam buku "Hukum Islam Peradilan Agama Muhammad Daud Ali, menulis dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, hal-hal itu adalah syarat dan rukun selain itu harus adanya persetujuan kedua belah pihak. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perjanjian) yang di dasarkan kesukarelaan kedua belah pihak calon suami dan isteri. Dalam hal ini ketika

¹¹ Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), Hal. 56

perkawinan adalah perjanjian antara kedua belah pihak atas dasar suka sama suka maka perkawinan yang dipaksakan oleh pihak ketiga secara tidak langsung mengalami cacat secara hukum dalam perkawinan itu sendiri.¹²

Sesungguhnya pemaksaan ini juga bertentangan dengan ajaran Islam seperti sabda Nabi Muhammad SAW “ Janganlah nikahkan anak gadismu sebelum diminta ijinnya” Ijin yang di maksud oleh nabi SAW itu adalah persetujuan sungguh-sungguh, bukan izin proforma (pura-pura) belaka.¹³

Yusuf Qordawi juga tidak sepakat dengan adanya kawin paksa ini, beliau menerangkan bahwa seorang gadis memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam masalah nikah, karena itu, ayah atau walinya tidak boleh mengabaikan pendapat atau keridhaanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : Janda lebih berhak atas dirinya di banding walinya, sedangkan gadis di minta izin tentang urusan dirinya, izinnya adalah diamnya (HR. Bukhori dan muslim).¹⁴

Yusuf Qordawi dalam hal ini juga menukil hadis riwayat lain seperti dalam sebuah cerita bahwa ada seorang gadis mendatangi Rasulullah dan memberi tahu bahwa ayahnya telah mengawinkan dirinya dengan anak pamannya, padahal ia tidak menyukainya karena itu Nabi SAW menyerahkan masalah ini kepadanya, ia pun berkata “Saya sebenarnya rela dengan perlakuan ayah saya tetapi saya ingin mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam hal ini”.

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), Hal 89.

¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukumdan Tata Hukum Islamdi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), Hal 87.

¹⁴ usuf Qardawi, *Al-Halal Wal-Haram*, (Surakarta: Era Media, 2003), Hal 234

Sedangkan dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan bahwa seorang gadis ketika hendak dikawinkan maka harus mendapat izin darinya seperti keterangan yang di berikan oleh Aliy As'ad yang telah menerjemahkan kitab tersebut yaitu sunah bagi ayah dan kakek meminta izin dahulu kepada gadisnya yang telah balig, demi menenteramkan kekhawatiran hatinya, kepada gadis yang belum balig tidak di sunahkan minta izinnya dahulu.

Rahman I. Doi dalam bukunya "Penjelasan Lengkap Hukum- Hukum Allah (syariah) "menjelaskan bahwa dia sependapat dengan Imam Hanafi dan Imam Maliki yang menerangkan tentang larangan adanya kawin paksa bagi gadis yang sudah balig atau dewasa meskipun perkawinan itu yang menghendaki ayah atau kakeknya.

Dalam buku yang sama juga dikatakan bahwa sesungguhnya perkawinan itu merupakan Mitsag (QS an-Anisa: 21), yang berarti ikatan suci antara suami dan isteri secara Ma'ruf. Suami dan isterinya sepakat dengan cara yang sah (QS al-baqoroh(2): 232). Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan sebagai syarat adanya kesepakatan. Perkawinan dalam Islam hanya akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara sukarela tanpa paksaan kedua belah pihak. Rasulullah SAW. Bersabda "Janda dan wanita yang telah di cerai itu tidak boleh sampai ia memperkenakan dirinya sendiri, sedangkan anak yang masih gadis itu di kawinkan sampai di peroleh persetujuannya" (H.R.Bukhori). Imam Bukhori juga meriwayatkan hadis dalam kitabnya yang bermaksud " Apabila seorang ayah menikahkan putrinya, sementara si anak perempuan itu tidak menyukainya , perkawinan itu dapat ditolak" (H.R.Bukhori). ada hadis yang di

riwayatkan dengan maksud bahwa nabi SAW pernah membatalkan pernikahan semacam itu. Seorang gadis datang kepada nabi SAW. Dan ayahnya telah menikahkannya dengan seorang laki-laki yang tidak di sukainya. Lalu nabi memberikan kepada gadis itu untuk menolak perkawinan tersebut. (H.R. Bukhori).¹⁵

Berdasarkan telaah dari beberapa literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembahasannya lebih banyak pada penekanan dilarangnya perjudohan paksa dari wali kepada anak-anaknya. Di sini penyusun mencoba mengangkat masalah yang ditimbulkan dari perjudohan paksa, yaitu perjudohan dalam hukum perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan (Studi Kasus di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta).

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif menurut whitney, adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang berlaku dan pengaruh-pengaruh yang dari suatu fenomena.¹⁶ memandang dan mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, dengan jalan menganalisis dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam

¹⁵ Abdur Rahman, Opcit, Hal. 98.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 67.

terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.¹⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu, perjodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan di Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁸ Menurut Lefland dan Lefland, sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya seperti sumber data tertulis, merupakan data tambahan sebagai pelengkap/penunjang data utama.¹⁹ Penentuan sumber data dalam penelitian ini adalah purposif sampling (sampel yang ditentukan oleh tujuan tertentu). Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis sudah menentukan beberapa subjek penelitian yang bisa memberikan informasi akurat terhadap problematika yang peneliti persepsikan sebelumnya.

Dalam tradisi penelitian kualitatif sumber data dibagi menjadi dua; sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah semua hal yang bersumber langsung dari Desa Gurudug, Kec. Pondoksalam, Kab. Purwakarta sekaligus

¹⁷ Soekanto, *Pengantar Pnelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1998), Hal. 56.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 102.

¹⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 112.

tinjauan kepustakaan primer, meliputi: 1) Tokoh Masyarakat di Desa Gurudug, Kec. Pondoksalam, Kab. Purwakarta; 2) Pelaku perjodohan di Desa Gurudug, Kec. Pondoksalam, Kab. Purwakarta 4) dan beberapa literatur yang berhubungan langsung dalam konteks penelitian ini, seperti KHI, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat mendukung keabsahan data primer. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder berupa; 1) feild-note research yang dilakukan penulis secara observasional di lapangan. 2) data kliping media masa tentang perjodohan. 3) dokumentasi penyuluhan tentang perjodohan di Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan mendapat data yang objektif. Untuk memperoleh data yang tepat, penelitian ini menggunakan beberapa metode penggalan data yaitu:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik participant- observation untuk mengamati secara langsung keadaan di Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, yang erat kaitannya dengan fenomena sosial perjodohan yang terjadi. Secara teoritik, hal yang bisa dicapai dalam melakukan kegiatan observasional adalah proses pencatatan pola perilaku

seseorang atau kejadian yang sistematis tanpa melalui komunikasi dengan seseorang yang diteliti²⁰. Ada dua tehnik observasi pada penelitian lingkungan sosial yaitu:

- 1) Participant-Observation. Dalam melakukan observasi, peneliti ikut terlibat dan berdomisili di Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta. Untuk merangkai fenomena-fenomena perjodohan yang ada.
- 2) Non-Participant Observation. Dalam melakukan observasi peneliti tidak ikut terlibat secara langsung pada lingkungan masyarakat.²¹ Untuk teknik yang kedua ini penulis hanya memaparkannya, oleh karena tidak menjadi bagian dari proses penelitian ini.

b. Wawancara

Tehnik wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi verbal secara langsung yaitu melalui tanya jawab dengan responden atau informan.²² Wawancara dapat berfungsi deskriptif yaitu untuk melukiskan kenyataan yang dialami oleh orang lain, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif tentang masalah yang diteliti, selain itu dapat berfungsi studi eksploratif yaitu apabila masalah yang kita teliti masih samar-samar karena belum pernah diselidiki secara mendalam oleh orang lain.²³

Wawancara pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

²⁰ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 157.

²¹ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Opcit*, Hal. 159.

²² Soeratno, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan bisnis* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995). 92.

²³ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 114-115.

- 1) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan digunakan. Wawancara ini dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sebelum diajukan pada narasumber. Wawancara terstruktur ini digunakan untuk menggali data antara lain: fenomena perjodohan, alasan-alasan perceraian, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu.²⁴ Dalam penelitian ini wawancara tidak terstruktur dilakukan peneliti pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat di Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta.
- 3) Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁵ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang profil desa situasi sosial, norma dan nilai-nilai yang dianut, serta ketaatan terhadap aturan hukum Islam yang ada di dalam masyarakat.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 109.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* 206.

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan dalam masalah perjodohan hubungannya dengan tujuan perkawinan.
- b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari para pihak.
- c. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- d. Membuat analisis terhadap data-data kemudian menghubungkan dengan masalah yang ada pada materi fiqih munakahat.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang berlaku dalam penelitian.

